BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 198 dan pasal 210 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan dana tahun anggaran berjalan maka perlu menetapkan besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2012.

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Dipindai dengan CamScanner

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2012;

11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat (APBK) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat (SKPK) adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

7. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPK.

9. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Surat Penyediaan Dana selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Dipindai dengan CamScanner

12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

14. SPP Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambah uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan Pembayaran Langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumen disiapkan oleh PPTK.

16. Surat perintah pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang di gunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.

17. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

18. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPK yang selanjutnya di singkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

PASAL 2

(1) Penanggung jawab pengelolaan belanja daerah SKPK adalah kepala SKPK selaku penguna anggaran/pengguna barang SKPK.

(2) Kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan keuangan belanja daerah SKPK yang dipimpinnya.

BAB III
BATAS JUMLA H PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

PASAL 3

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah di keluarkannya Peraturan Bupati ini. SPP-UP di pergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPK. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu

(2) Jumlah Perhitungan Uang Persediaan (PUP) adalah Pagu Anggaran per Tahun (PAT) tidak termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Modal (BM) dengan formulasi sebagai berikut:

(PUP= PAT – BTL – BM)

Dipindai dengan CamScanner

KETERANGAN :
PUP = Perhitungan Uang Persediaan
PAT = Pagu Anggaran per Tahun
BM = Belanja Modal
BTL = Belanja Tidak Langsung

(3) Tarif Uang Persediaan (TUP) ditentukan berdasarkan hasil pengurangan Perhitungan Uang Persediaan (PUP) dibagikan 12 bulan apabila pengesahan APBK disetujui pada awal Januari tahun berkenaan. Apabila APBK disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya maka faktor pembaginya adalah 12 bulan sesuai dengan jumlah mulai bulan APBK dilaksanakan.

(4) Jumlah Uang Persediaan (UP) tidak berlaku untuk :
a. Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan antara lain untuk gaji dan tunjangan pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan.
b. Belanja Langsung untuk Belanja Modal diatas Rp. 5.000.000,-

(5) Jumlah Uang Persediaan (UP) maksimal untuk pengajuan SPP-UP dihitung dengan membagikan jumlah Perhitungan Uang Persediaan (PUP) dengan Tarif Uang Persediaan (TUP) atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$UP = PUP \div TUP$$

KETERANGAN :
UP = Uang Persediaan
PUP = Perhitungan Uang Persediaan
TUP = Tarif Uang Persediaan

(6) Batas maksimal jumlah dana untuk pengajuan SPP-GU setelah dipertanggungjawabkan (diSPJkan) minimal 60% dari jumlah SPP-UP.

(7) Belanja PPKD atau Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga dilakukan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS).

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

PASAL 4

(1) SPP-UP dan SPP-GU diajukan setelah ditetapkan APBK.

(2) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP dan SPP-GU sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

(3) SPP-UP dan SPP-GU diajukan berdasarkan alokasi dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPK.

PASAL 5

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).

(2) Dokumen SPP-UP meliputi:
a. Surat Pengantar SPP-UP
b. Ringkasan SPP-UP

Dipindai dengan CamScanner

c. Rincian SPP-UP
d. Salinan SPD, dan
e. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/kuasa BUD.

PASAL 6

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian ganti uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-GU meliputi:
a. Surat Pengantar SPP-GU
b. Ringkasan SPP-GU
c. Rincian SPP-GU
d. Salinan SPD
e. Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas pengunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya, salinan SPD, dan
f. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD.

PASAL 7

(1) PPK-SKPK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas pengajuan dokumen SPP-UP dan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran.

(2) PPK-SKPK dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, mempunyai tugas:
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
c. Melakukan Verifikasi SPP
d. Menyiapkan SPM
e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
f. Melaksanakan Akuntansi, dan
g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPK.

PASAL 8

Setelah PPK-SKPK meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPP-UP dan SPP-GU, PPK-SKPK menyiapkan dan mengajukan kepada kepala SKPK selaku pengguna anggaran untuk ditertibkan SPM-UP dan SPM-GU.

PASAL 9

SPM-UP dan SPM-GU yang telah ditertibkan diajukan ke PPKD (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) selaku BUD.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

PASAL 10

Uraian lebih lanjut tentang besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2012, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue,
Pada tanggal : 30 Desember 2011 M
05 S h a f a r 1433 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 31 Desember 2011 M
06 S h a f a r 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI, TS.

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 NOMOR: ||

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 31 DESEMBER 2011
TENTANG : PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2012.....

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
1	DINAS PENDIDIKAN	135.084.211.243	112.359.584.343	10.360.129.000	12.364.497.900	12	1.030.374.000	
2	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG)	1.838.712.073	1.606.891.073	-	231.821.000	12	19.318.000	
3	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN)	3.435.197.038	3.148.586.538	-	286.610.500	12	23.884.000	
4	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN)	1.760.263.685	1.520.555.685	-	239.708.000	12	19.975.000	
5	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA)	2.257.173.164	2.063.105.164	-	194.068.000	12	16.172.000	
6	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA)	2.188.704.050	1.980.904.550	-	207.799.500	12	17.316.000	
7	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA)	2.051.807.466	1.834.016.966	-	217.790.500	12	18.149.000	
8	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA)	1.175.875.616	1.051.680.616	5.000.000	119.195.000	12	9.932.000	
9	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	2.190.188.279	1.934.685.779	-	255.502.500	12	21.291.000	
10	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1.614.812.262	1.380.357.762	-	234.454.500	12	19.537.000	
11	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG)	2.012.671.991	1.732.831.991	-	279.840.000	12	23.320.000	
12	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG)	1.300.779.954	1.085.919.954	-	214.860.000	12	17.905.000	
13	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG)	875.049.031	654.566.531	-	220.482.500	12	18.373.000	
14	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN)	2.801.854.045	2.536.116.045	5.000.000	260.738.000	12	21.728.000	
15	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN)	2.506.492.160	2.323.204.660	-	183.287.500	12	15.273.000	
16	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN)	2.079.589.789	1.921.191.289	-	158.398.500	12	13.199.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
17	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 SEUNAGAN)	2.076.069.230	1.892.892.230	-	183.177.000	12	15.264.000	
18	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 SEUNAGAN)	1.945.997.170	1.654.443.670	-	291.553.500	12	24.296.000	
19	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 KUALA)	2.022.813.444	1.773.773.444	-	249.040.000	12	20.753.000	
20	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 KUALA)	2.111.690.300	1.849.016.300	-	262.674.000	12	21.889.000	
21	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 KUALA)	1.279.654.725	1.100.636.725	-	179.018.000	12	14.918.000	
22	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 KUALA)	761.589.690	600.319.690	-	161.270.000	12	13.439.000	
23	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 KUALA)	826.810.121	636.076.121	5.000.000	185.734.000	12	15.477.000	
24	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 KUALA)	1.406.192.998	1.207.800.498	-	198.392.500	12	16.532.000	
25	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 KUALA)	929.435.651	787.171.151	5.000.000	137.264.500	12	11.438.000	
26	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 KUALA)	814.891.732	671.317.232	-	143.574.500	12	11.964.000	
27	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	2.263.960.276	1.887.636.776	17.240.000	359.083.500	12	29.923.000	
28	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1.439.230.753	1.240.431.753	-	198.799.000	12	16.566.000	
29	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	813.320.833	601.190.833	-	212.130.000	12	17.677.000	
30	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 DARUL MAKMUR)	1.294.736.576	984.546.576	-	310.190.000	12	25.849.000	
31	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	791.965.408	613.099.908	-	178.865.500	12	14.905.000	
32	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	1.050.432.093	860.868.593	6.000.000	183.563.500	12	15.296.000	
33	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 DARUL MAKMUR)	546.397.680	393.083.680	-	153.314.000	12	12.776.000	
34	Dinas Pendidikan (SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA)	1.725.400.420	1.262.443.920	113.722.000	349.234.500	12	29.102.000	
35	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)	375.105.622	231.304.622	15.000.000	128.801.000	12	10.733.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
36	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)	352.858.651	199.173.651	15.000.000	138.685.000	12	11.557.000	
37	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)	434.314.024	250.554.024	27.000.000	156.760.000	12	13.063.000	
38	Dinas Pendidikan (UPTD - SKB DINAS PENDIDIKAN)	1.463.607.841	1.121.446.841	34.000.000	308.161.000	12	25.680.000	
39	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 KUALA)	483.879.540	366.083.540	-	117.796.000	12	9.816.000	
40	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 KUALA)	592.223.974	468.526.474	-	123.697.500	12	10.308.000	
41	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI BUNGA BANGSA)	669.020.029	491.779.529	-	177.240.500	12	14.770.000	
42	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	555.217.071	350.439.071	-	204.778.000	12	17.064.000	
43	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BUNGA BANGSA)	366.735.009	253.301.009	-	113.434.000	12	9.452.000	
44	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BEUTONG ATEUH)	544.367.830	409.428.330	-	134.939.500	12	11.244.000	
45	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 BEUTONG)	803.797.342	640.455.342	-	163.342.000	12	13.611.000	
46	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 SEUNAGAN)	228.640.000	114.900.000	-	113.740.000	12	9.478.000	
47	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 11 KUALA)	242.240.000	69.000.000	-	173.240.000	12	14.436.000	
48	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 DARUL MAKMUR)	236.270.000	54.000.000	-	182.270.000	12	15.189.000	
49	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 DARUL MAKMUR)	166.090.000	54.000.000	-	112.090.000	12	9.340.000	
50	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR)	249.760.000	54.000.000	-	195.760.000	12	16.313.000	
51	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 SEUNAGAN)	374.410.000	143.100.000	5.000.000	226.310.000	12	18.859.000	
52	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	228.130.000	57.600.000	-	170.530.000	12	14.210.000	
53	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	262.180.000	51.600.000	-	210.580.000	12	17.548.000	
54	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SUKA MAKMUE)	216.200.000	99.900.000	-	116.300.000	12	9.691.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
55	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 TADU RAYA)	251.440.000	58.800.000	-	192.640.000	12	16.053.000	
56	DINAS KESEHATAN	8.599.800.000	3.180.881.353	2.259.780.810	3.159.137.837	12	263.261.000	
57	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA	22.670.990.929	6.061.734.929	3.252.689.000	13.356.567.000	12	1.113.047.000	
58	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG)	2.402.604.760	1.884.302.760	-	518.302.000	12	43.191.000	
59	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UTEUN PULO)	2.454.793.783	2.013.121.783	-	441.672.000	12	36.806.000	
60	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS JEURAM)	3.820.142.872	3.151.269.372	18.000.000	650.873.500	12	54.239.000	
61	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS COT KUTA)	1.777.553.940	1.454.347.690	-	323.206 250	12	26.933.000	
62	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UJONG FATIHAH)	2.448.180.146	2.043.960.646	-	404.219.500	12	33.684.000	
63	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG PANJANG)	2.229.079.461	1.975.653.461	-	253.426.000	12	21.118.000	
64	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG RUBEK)	1.814.755.124	1.546.412.124	-	268.343.000	12	22.361.000	
65	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SUKA MULIA)	1.876.647.813	1.564.272.313	-	312.375.500	12	26.031.000	
66	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SIMPANG JAYA)	1.751.177.308	1.331.493.308	-	419.684.000	12	34.973.000	
67	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE BILIE)	2.223.951.186	1.816.123.186	23.300.000	384.528.000	12	32.044.000	
68	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE RAMBOT)	1.066.657.471	764.520.971	17.850.000	284.286.500	12	23.690.000	
69	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT)	1.105.234.205	763.156.205	17.500.000	324.578.000	12	27.048.000	
70	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG ATEUH)	697.697.352	438.130.852	7.000.000	252.566.500	12	21.047.000	
71	DINAS BINA MARGA	18.310.773.236	2.054.720.056	14.244.829.680	2.011.223.500	12	167.601.000	
72	DINAS PENGAIRAN	9.787.095.452	2.123.105.312	6.157.288.740	1.506.701.400	12	125.558.000	
73	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	32.185.265.994	1.644.470.854	26.776.783.140	3.764.012.000	12	313.667.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
74	BAPPEDA	5.494.730.301	2.725.069.401	70.400.000	2.699.260.900	12	224.938.000	
75	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	4.628.505.883	1.996.695.383	599.190.000	2.032.620.500	12	169.385.000	
76	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	5.284.985.673	1.284.972.673	978.451.000	3.021.562.000	12	251.796.000	
77	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.642.473.491	1.024.991.991	151.750.000	1.465.731.500	12	122.144.000	
78	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.820.474.515	1.550.921.015	158.580.000	1.110.973.500	12	92.581.000	
79	DINAS SYARIAT ISLAM	8.593.664.032	1.659.760.032	291.000.000	6.642.904.000	12	553.575.000	
80	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.065.431.000	279.300.000	522.500.000	2.263.631.000	12	188.635.000	
81	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN	4.745.721.143	1.979.665.643	1.243.879.000	1.522.176.500	12	126.848.000	
82	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN USAHA DAERAH	2.063.995.673	1.191.452.673	31.100.000	841.443.000	12	70.120.000	
83	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.617.229.008	1.857.779.008	695.660.000	3.063.790.000	12	255.315.000	
84	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	3.009.605.942	791.287.942	40.850.000	2.177.468.000	12	181.455.000	
85	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.680.377.553	615.932.353	67.800.000	1.996.645.200	12	166.387.000	
86	DPRK NAGAN RAYA	4.658.786.000	4.658.786.000	-	-	-	-	LS
87	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	526.128.231	526.128.231	-	-	-	-	LS
88	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	37.173.633.788	11.676.847.688	6.524.500.000	18.972.286.100	12	1.581.023.000	
89	SEKRETARIAT DPRK	14.801.315.511	2.754.287.511	2.060.000.000	9.987.028.000	12	832.252.000	
90	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :							
	- BELANJA SKPK	16.670.889.442	5.720.872.492	2.171.000.000	8.779.016.950	12	731.584.000	
	- BELANJA PPKD	27.939.266.135	27.939.266.135	-	-	-	-	LS

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
91	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA	758.925.000	475.915.000	-	283.010.000	12	23.584.000	
92	INSPEKTORAT	3.206.025.954	2.015.738.705	87.760.000	1.102.527.249	12	91.877.000	
93	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA	783.935.000	475.915.000	-	308.020.000	12	25.668.000	
94	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA	651.815.000	475.915.000	-	175.900.000	12	14.658.000	
95	SEKRETARIAT MAJELIS BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA	599.570.000	475.915.000	-	123.655.000	12	10.304.000	
96	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	1.263.779.150	236.850.000	265.930.000	760.999.150	12	63.416.000	
97	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	1.714.838.150	210.750.000	363.840.000	1.140.248.150	12	95.020.000	
98	KECAMATAN BEUTONG	3.654.375.629	1.881.260.779	120.980.000	1.652.134.850	12	137.677.000	
99	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	4.409.888.877	2.361.182.177	4.980.000	2.043.726.700	12	170.310.000	
100	KECAMATAN SEUNAGAN	4.274.508.957	2.134.835.807	4.980.000	2.134.693.150	12	177.891.000	
101	KECAMATAN KUALA	3.219.959.914	1.817.040.214	4.980.000	1.397.939.700	12	116.494.000	
102	KECAMATAN DARUL MAKMUR	5.031.731.878	2.139.127.778	199.980.000	2.692.624.100	12	224.385.000	
103	KECAMATAN SUKA MAKMUE	2.797.380.700	1.301.941.300	79.310.000	1.416.129.400	12	118.010.000	
104	KECAMATAN KUALA PESISIR	2.514.443.961	967.323.261	176.350.000	1.370.770.700	12	114.230.000	
105	KECAMATAN TADU RAYA	2.864.724.822	1.154.759.122	9.980.000	1.699.985.700	12	141.665.000	
106	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1.391.294.707	704.042.207	105.600.000	581.652.500	12	48.471.000	
107	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	5.213.275.956	3.338.567.756	28.520.700	1.846.187.500	12	153.848.000	
108	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	5.628.874.545	2.266.576.145	886.936.000	2.475.362.400	12	206.280.000	
109	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP	1.612.643.930	933.444.670	149.570.000	529.629.260	12	44.135.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
110	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	7.967.467.743	2.640.717.743	657.750.000	4.669.000.000	12	389.083.000	
111	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	6.572.123.062	3.548.892.337	119.000.000	2.904.230.725	12	242.019.000	
112	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	4.906.811.287	1.597.696.287	1.827.500.000	1.481.615.000	12	123.467.000	
113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.887.263.127	1.706.098.697	1.336.862.930	1.844.301.500	12	153.691.000	
	JUMLAH	543.935.729.581	305.596.538.810	85.425.582.000	152.913.608.771		12.742.745.000	

SUKA MAKMUE, 31 DESEMBER 2011

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner